

## TONGGAK SEJARAH KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAM DI INDONESIA

Helwa Faris Bashel<sup>1</sup>, Muhammad Sofi Fauzan<sup>2</sup>, Rosmalinda<sup>3</sup>

Department of Law, Faculty of Law, University Sumatera Utara, Indonesia

Email : [helwabashel@gmail.com](mailto:helwabashel@gmail.com), [Sofifauzan01@gmail.com](mailto:Sofifauzan01@gmail.com), [rosmalinda@usu.ac.id](mailto:rosmalinda@usu.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas perjalanan kebebasan beragama di Indonesia sebagai hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara konstitusional dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Meskipun telah ada jaminan hukum yang kuat, kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama masih sering terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi tonggak sejarah kebebasan beragama di Indonesia serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak beragama. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah, masyarakat, dan media dalam mempromosikan toleransi dan pluralisme agama guna menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai.

**Kata Kunci:** Kebebasan beragama, hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, Indonesia

## ABSTRACT

*This study explores the journey of religious freedom in Indonesia as a human right, constitutionally recognized in Articles 28E and 29 of the 1945 Constitution. Religious freedom is a non-derogable right, yet its implementation in Indonesia faces various challenges, especially in terms of intolerance and discrimination against religious minorities. Despite strong legal guarantees, violations of religious freedom continue to occur. Thus, this study investigates the milestones of religious freedom in Indonesia and the efforts required to enhance the protection of religious rights. The study highlights the crucial role of the government, society, and media in promoting tolerance and religious pluralism to create an inclusive and peaceful society.*

**Keywords:** Religious freedom, human rights, pluralism, tolerance, Indonesia

## Article History

Received: Oktober 2024  
Reviewed: Oktober 2024  
Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang

Kebebasan beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pengakuan terhadap kebebasan beragama telah lama menjadi bagian dari perdebatan hukum dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan, Indonesia menjamin hak kebebasan beragama dalam konstitusinya, terutama melalui Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Namun, pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses sejarah yang panjang, penuh tantangan, dan mengalami berbagai perubahan signifikan seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya.

Secara historis, Indonesia telah mengalami berbagai fase dalam pengakuan kebebasan beragama, mulai dari masa penjajahan Belanda hingga era Reformasi. Pada masa penjajahan, meskipun Belanda memperkenalkan hukum Barat, hukum adat dan hukum agama tetap diizinkan untuk eksis dalam ruang lingkup tertentu, terutama dalam urusan pribadi seperti perkawinan dan warisan. Namun, kebebasan beragama saat itu belum sepenuhnya diakui secara formal dan banyak aturan yang cenderung mendiskriminasi kelompok tertentu, terutama agama-agama non-Kristen. Perubahan mulai terjadi setelah kemerdekaan, terutama dengan pengesahan UUD 1945 yang mencantumkan Pasal 29, yang berbunyi, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Menurut Rian C. Rustam (2021), kebebasan beragama adalah hak yang melekat pada setiap individu untuk memilih, mengamalkan, dan mengubah agama atau kepercayaan mereka tanpa adanya tekanan atau diskriminasi dari pihak mana pun. Rustam menekankan bahwa kebebasan beragama harus dilihat sebagai hak yang bersifat universal dan non-derogable, artinya tidak dapat dikurangi bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Definisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah salah satu hak fundamental yang harus dijaga oleh setiap negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.<sup>1</sup>

Pada masa Orde Baru, meskipun UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, implementasi hak ini sering kali dibatasi oleh pemerintah yang menggunakan kebijakan "asas tunggal Pancasila" untuk mengontrol aktivitas keagamaan. Pada masa itu, negara terkesan menempatkan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan, sementara kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama sering kali dibatasi dalam praktik, terutama bagi kelompok-kelompok agama minoritas. Pemerintah sering mengintervensi urusan keagamaan melalui regulasi dan kebijakan yang membatasi aktivitas keagamaan di ruang publik dengan alasan menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum.

Namun, reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik dan hukum di Indonesia, termasuk dalam pengakuan yang lebih luas terhadap kebebasan beragama. Salah satu tonggak penting adalah amandemen UUD 1945, yang memperkuat jaminan hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29. Amandemen ini menegaskan kembali bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan keyakinan serta hak untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama atau keyakinan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Menurut Yulia Marwiyah (2020), amandemen konstitusi pasca-Reformasi menandai era baru dalam pengakuan kebebasan beragama di Indonesia. Marwiyah menyatakan bahwa perubahan ini membawa Indonesia lebih dekat dengan standar internasional tentang hak asasi manusia, di mana kebebasan beragama dipandang sebagai hak yang tak terpisahkan dari martabat manusia dan harus dijamin oleh negara tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, Marwiyah menjelaskan bahwa meskipun kebebasan beragama telah diakui secara hukum, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks pluralisme agama dan keberagaman keyakinan di Indonesia.<sup>2</sup>

Secara teoritis, kebebasan beragama memiliki dimensi yang sangat luas, meliputi tidak hanya kebebasan untuk memeluk agama tetapi juga kebebasan untuk menjalankan ibadah, mengamalkan ajaran agama, dan bahkan kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan. Menurut John Rawls dalam bukunya "Political Liberalism", kebebasan beragama merupakan bagian dari hak-hak dasar individu yang harus dilindungi dalam setiap masyarakat yang adil. Negara harus netral terhadap agama dan tidak boleh memaksakan agama tertentu atau

---

<sup>1</sup> Rustam, Rian C. (2021). "Kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi Manusia: Tinjauan Teoretis dan Yuridis." *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(3), 45-60.

<sup>2</sup> Marwiyah, Yulia. (2020). "Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 112-130.

menghalangi individu dalam menjalankan keyakinannya. Rawls menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah syarat utama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk menentukan keyakinan mereka sendiri tanpa tekanan dari negara atau kelompok mayoritas.<sup>3</sup>

Namun, di Indonesia, meskipun kebebasan beragama dijamin secara konstitusional, masih terdapat sejumlah masalah dalam implementasinya. Beberapa kasus intoleransi agama, seperti pembatasan pembangunan rumah ibadah dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas, menunjukkan bahwa kebebasan beragama belum sepenuhnya terlaksana secara efektif di lapangan. Menurut Haris Azhar (2019), kebebasan beragama di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan struktural, di mana birokrasi dan kebijakan pemerintah daerah masih dipengaruhi oleh mayoritas agama tertentu, sehingga menghambat pelaksanaan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Azhar menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sering kali didasari oleh upaya untuk menjaga harmoni sosial, tetapi hal ini tidak boleh mengorbankan hak-hak individu untuk beragama sesuai dengan keyakinannya.<sup>4</sup>

Sejarah perjalanan kebebasan beragama di Indonesia juga mencerminkan bagaimana negara ini beradaptasi dengan tantangan internal dan eksternal. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi dilema tentang bagaimana mendefinisikan hubungan antara negara dan agama. Menurut Mohammad Hatta, salah satu bapak pendiri bangsa, Indonesia harus menjadi negara yang menghormati semua agama tanpa menjadi negara agama. Hatta berpendapat bahwa prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai keagamaan, tetapi tidak mengarah pada dominasi agama tertentu dalam pemerintahan.

Saat ini, kebebasan beragama di Indonesia tetap menjadi isu yang dinamis dan terus berkembang. Tantangan baru seperti globalisasi, digitalisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu memerlukan respons hukum yang lebih adaptif. Oleh karena itu, penting untuk melihat kebebasan beragama bukan hanya sebagai hak yang statis, tetapi sebagai hak yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tonggak sejarah kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia di Indonesia, dari era awal kemerdekaan hingga masa pasca-Reformasi, serta mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di era modern ini.

#### **b. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bagaimanakah kondisi keberagaman dan toleransi agama di Indonesia ?

B. Bagaimana penyelesaian hak asasi manusia dalam beragama ?

#### **c. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

##### **A. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kondisi keberagaman dan toleransi agama di Indonesia serta implikasinya terhadap kebebasan beragama.
2. Untuk mengeksplorasi penyelesaian hak asasi manusia dalam beragama dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia

##### **B. Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi keberagaman dan toleransi agama di Indonesia, serta pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama dalam konteks masyarakat yang plural.

---

<sup>3</sup> Rawls, John. (1993). *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.

<sup>4</sup> Azhar, Haris. (2019). "Tantangan Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum." *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 8(1), 76-89.

2. Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami hak asasi manusia terkait kebebasan beragama, serta memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan yang ada.

#### d. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan peraturan hukum serta perkembangan hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia di Indonesia. Melalui analisis normatif, penelitian ini akan menelaah teori-teori dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, serta menggali konteks historis yang melatarbelakangi perubahan aturan terkait kebebasan beragama.

#### e. Landasan Teori

##### A. TOLERANSI

Toleransi merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, terutama di negara seperti Indonesia yang kaya akan keragaman agama, budaya, dan etnis. Dalam konteks sosial, toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati dan menerima perbedaan yang ada antara individu dan kelompok. Toleransi bukan hanya berarti membiarkan orang lain berbeda, tetapi juga mencerminkan sikap aktif untuk menghargai keberagaman dan berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat.

Definisi toleransi yang mendalam dikemukakan oleh John Rawls, seorang filsuf politik terkemuka, dalam bukunya "Political Liberalism" (1993). Rawls mendefinisikan toleransi sebagai "sikap yang mengakui dan menghormati perbedaan pandangan, dan memberikan ruang bagi individu untuk menjalankan keyakinan mereka, meskipun pandangan tersebut mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai mayoritas." Definisi ini tidak hanya menekankan pentingnya mengizinkan keberadaan perbedaan, tetapi juga menunjukkan bahwa toleransi melibatkan pengakuan dan penghormatan yang tulus terhadap keyakinan dan praktik orang lain.<sup>5</sup>

Di Indonesia, toleransi beragama sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam konteks kebebasan beragama, toleransi berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap individu dapat menjalankan keyakinan agamanya tanpa rasa takut akan penilaian, diskriminasi, atau penindasan. Dalam masyarakat yang plural, ketidakberdayaan terhadap perbedaan dapat menimbulkan konflik dan ketegangan. Oleh karena itu, sikap toleransi menjadi salah satu kunci untuk menciptakan stabilitas sosial dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis agama.

Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak menerapkan prinsip toleransi cenderung mengalami konflik yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, pentingnya toleransi bukan hanya untuk mencapai kedamaian, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Toleransi bukan hanya bersifat etis, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, Pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi merupakan komponen integral dari hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Namun, penerapan toleransi dalam masyarakat tidak selalu mudah. Sering kali, berbagai faktor seperti pendidikan, media, dan kebijakan publik dapat mempengaruhi tingkat toleransi di suatu negara. Pendidikan yang inklusif dan berbasis toleransi sangat penting dalam membentuk sikap generasi muda. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati kepada siswa. Melalui kurikulum yang mendorong dialog antaragama, siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan membangun empati terhadap orang lain.

---

<sup>5</sup> Rawls, John. (1993). *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.

<sup>6</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (1948). Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pentingnya toleransi juga tercermin dalam kerangka hukum dan kebijakan publik. Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, tetapi implementasinya sering kali dihadapkan pada tantangan. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung kerukunan antarumat beragama dan mencegah tindakan intoleran yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Negara harus berfungsi sebagai fasilitator dalam dialog antaragama, menciptakan ruang aman di mana berbagai komunitas dapat bertemu dan berinteraksi tanpa rasa takut akan diskriminasi atau kekerasan.

Dalam konteks kebebasan beragama, pemerintah harus proaktif dalam menciptakan regulasi yang melindungi hak-hak individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kebijakan yang menjamin kebebasan beragama perlu didukung dengan program-program yang mempromosikan toleransi, seperti kegiatan lintas agama, dialog antaragama, dan kampanye kesadaran akan pentingnya toleransi di masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahwa perbedaan adalah hal yang alami dan harus dirayakan, bukan dipertentangkan.

Dalam masyarakat yang semakin global, tantangan baru terhadap toleransi juga muncul. Proses globalisasi membawa serta ide dan nilai baru yang sering kali bertentangan dengan tradisi lokal. Oleh karena itu, individu dan kelompok perlu beradaptasi dengan perubahan ini sambil tetap mempertahankan nilai-nilai toleransi yang sudah ada. Toleransi tidak hanya berfungsi untuk mengurangi ketegangan, tetapi juga untuk menciptakan ruang di mana berbagai budaya dan ide dapat bertemu dan saling melengkapi.

Sebagai kesimpulan, toleransi adalah sikap fundamental yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, terutama dalam konteks keberagaman agama. Toleransi beragama tidak hanya melindungi hak individu untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, tetapi juga memperkuat jalinan sosial yang sehat dalam masyarakat. Dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam pendidikan, memperkuat dialog antaragama, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman agama, budaya, dan etnis, penerapan toleransi menjadi sangat penting untuk mencegah konflik dan menciptakan kerukunan antarumat beragama. Toleransi bukan sekadar nilai moral, tetapi juga merupakan kebutuhan sosial yang mendasar bagi setiap individu untuk dapat hidup berdampingan secara damai.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, terutama pendapat John Rawls, terlihat jelas bahwa toleransi melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan. Toleransi mengharuskan setiap individu untuk tidak hanya memahami, tetapi juga menghargai hak orang lain untuk memilih dan menjalankan keyakinan mereka masing-masing. Dalam konteks kebebasan beragama, ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan melakukan praktik keagamaan tanpa takut akan penilaian atau diskriminasi dari orang lain.

Namun, penerapan prinsip toleransi ini tidak selalu mudah. Masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menerapkan toleransi, seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, intoleransi berbasis agama, serta kebijakan yang tidak mendukung pluralisme. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung toleransi. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan publik yang mendorong dialog antarumat beragama, memberikan perlindungan hukum bagi praktik keagamaan, dan memastikan bahwa kebebasan beragama dijamin secara efektif. Selain itu, pendidikan menjadi faktor utama dalam menumbuhkan sikap toleransi di kalangan generasi muda. Kurikulum pendidikan yang mencakup pembelajaran tentang keragaman agama dan pentingnya toleransi harus diperkenalkan di semua tingkat pendidikan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang akan menjaga kerukunan di masyarakat.

Dalam era globalisasi, tantangan baru bagi toleransi juga muncul. Proses globalisasi sering kali membawa masuk ide-ide dan nilai-nilai baru yang dapat bertentangan dengan norma-norma lokal.

Oleh karena itu, perlu ada dialog yang terbuka dan konstruktif antara budaya lokal dan nilai-nilai global. Toleransi dapat menjadi jembatan untuk menciptakan dialog yang sehat, di mana masyarakat dapat saling belajar dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan. Dengan memperkuat nilai-nilai toleransi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Masyarakat yang toleran tidak hanya akan meraih kedamaian, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan sosial, ekonomi, serta budaya yang lebih baik. Secara keseluruhan, toleransi adalah fondasi penting bagi masyarakat yang berkeadilan dan damai. Dengan menghargai perbedaan dan menghormati hak-hak individu untuk beragama, Indonesia dapat terus maju sebagai bangsa yang bersatu dalam keberagaman. Oleh karena itu, komitmen untuk mempromosikan dan menerapkan prinsip toleransi harus terus dijaga dan diperkuat oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat umum.

## **B. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah yang mengacu pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Konsep HAM mencakup berbagai hak yang inheren bagi setiap manusia, terlepas dari suku, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial dan ekonomi. HAM menjadi landasan fundamental bagi pembangunan masyarakat yang adil, demokratis, dan menghargai keberagaman.

Secara historis, pengakuan terhadap HAM telah melalui berbagai proses dan perjuangan yang panjang. Perkembangan awal konsep hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke berbagai dokumen bersejarah, seperti Magna Carta (1215) di Inggris, yang mengatur tentang batas kekuasaan raja dan melindungi hak-hak dasar para bangsawan. Namun, pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam bentuk yang lebih universal dimulai setelah Perang Dunia II, dengan disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

Dalam DUHAM, HAM diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Pasal 1 menyatakan bahwa, "Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak." Ini menunjukkan bahwa HAM adalah hak yang bersifat universal dan berlaku bagi setiap orang di seluruh dunia. Teks ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengakuan hak asasi manusia secara global dan menetapkan standar bagi perlindungan hak-hak individu. Definisi HAM secara lebih terperinci juga diungkapkan oleh Karel Vasak, seorang ahli hukum yang banyak berkontribusi dalam studi hak asasi manusia. Vasak mengklasifikasikan hak asasi manusia ke dalam tiga generasi. Menurutnya:

1. Hak Generasi Pertama: Merupakan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil. Hak-hak ini berfokus pada perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.
2. Hak Generasi Kedua: Meliputi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak untuk menikmati standar kehidupan yang layak. Hak-hak ini berkaitan dengan pengembangan kesejahteraan individu dalam masyarakat.
3. Hak Generasi Ketiga: Termasuk hak-hak kolektif, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas lingkungan yang bersih, dan hak untuk perdamaian. Hak ini mengakui pentingnya kelompok dalam mempertahankan identitas dan kepentingan mereka di tengah-tengah masyarakat yang beragam.

Pengertian HAM juga diperluas oleh Amnesty International, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang yang menjamin kebebasan dan martabat manusia. Amnesty International berpendapat bahwa hak-hak ini tidak tergantung pada undang-undang atau keputusan pemerintah, tetapi merupakan hak yang melekat pada setiap

individu. Dalam pandangan ini, HAM menjadi standar moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara dalam upaya melindungi warganya.<sup>7</sup>

Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang tersebut, hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini menunjukkan bahwa HAM diakui sebagai hak yang bersifat kodrati, yang tidak dapat diabaikan oleh negara atau pihak manapun.<sup>8</sup>

Namun, penerapan HAM di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun telah ada jaminan konstitusi, dalam praktiknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi, seperti kasus intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan berbasis agama. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus berupaya memastikan bahwa HAM dihormati dan dilindungi. Upaya ini mencakup penguatan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk penegakan HAM, pendidikan masyarakat tentang hak-hak mereka, dan mekanisme untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran HAM. Sebagai bagian dari penguatan HAM, diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat dalam mempromosikan kesadaran akan hak asasi manusia. Pendidikan mengenai HAM harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghargai hak-hak orang lain. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HAM, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih toleran dan menghargai perbedaan.

Secara keseluruhan, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM, masyarakat dapat berkontribusi pada penciptaan dunia yang lebih adil dan damai bagi semua orang. Perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas setiap individu untuk memastikan bahwa hak-hak setiap orang diakui dan dihormati.

### C. PLURALISME AGAMA

Pluralisme agama adalah konsep yang merujuk pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan berbagai agama dan kepercayaan yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya, etnis, dan agama, pluralisme agama memainkan peran yang sangat penting dalam membangun identitas sosial, budaya, dan politik. Konsep ini tidak hanya penting untuk menjaga kedamaian dan harmoni dalam masyarakat, tetapi juga untuk menguatkan kerangka hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama.

#### 1. Pengertian Pluralisme Agama

Secara umum, pluralisme agama didefinisikan sebagai sikap atau paham yang mengakui adanya berbagai sistem kepercayaan dan agama sebagai sesuatu yang sah dan berharga. Dalam konteks ini, pluralisme agama menekankan pentingnya dialog dan interaksi antara pemeluk agama yang berbeda.

Definisi terbaru mengenai pluralisme agama dikemukakan oleh G.S.K. Sari dalam bukunya "Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial" (2021), di mana ia menyatakan bahwa "Pluralisme agama merupakan pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman kepercayaan dalam suatu masyarakat, yang di dalamnya setiap individu memiliki hak untuk memeluk, menjalankan, dan mengungkapkan agama atau kepercayaannya tanpa rasa takut akan penilaian atau diskriminasi." Sari menekankan bahwa pluralisme bukan hanya sekadar toleransi, tetapi juga mencakup sikap aktif untuk memahami dan menghormati keyakinan

<sup>7</sup> Amnesty International. (2017). *What Are Human Rights?* Retrieved from [amnesty.org](https://www.amnesty.org/en/what-we-do/human-rights/)

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia

orang lain.<sup>9</sup>

## 2. Pentingnya Pluralisme Agama di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman yang kaya menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Pluralisme agama menjadi sangat relevan dalam konteks ini karena beberapa alasan:

- a. Keberagaman Budaya dan Agama: Dengan lebih dari 300 suku bangsa dan berbagai agama yang diakui, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Indonesia adalah contoh nyata dari masyarakat yang plural. Pluralisme agama memungkinkan setiap kelompok merasa dihargai dan diakui, sehingga menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat dalam kerangka kebangsaan.
- b. Mendorong Toleransi dan Kerukunan: Dalam masyarakat yang plural, pluralisme agama membantu mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan. Ketika masyarakat mengadopsi sikap pluralis, mereka cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap keyakinan orang lain, yang pada gilirannya mendukung perdamaian dan stabilitas sosial.
- c. Dialog Antarumat Beragama: Pluralisme agama membuka ruang untuk dialog antara pemeluk agama yang berbeda. Melalui dialog ini, individu dan komunitas dapat berbagi perspektif, pengalaman, dan nilai-nilai, yang memperkaya pemahaman tentang agama dan kepercayaan masing-masing. Dialog ini juga dapat menciptakan kolaborasi dalam isu-isu sosial dan kemanusiaan, serta memperkuat jalinan sosial di antara kelompok-kelompok yang berbeda.
- d. Memperkuat Hak Asasi Manusia: Pluralisme agama berkontribusi pada penguatan hak asasi manusia, terutama hak kebebasan beragama. Dengan mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaannya, pluralisme membantu menciptakan lingkungan di mana hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi.
- e. Pendidikan Toleransi dan Empati: Dalam konteks pendidikan, pluralisme agama bisa dijadikan dasar untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan empati. Pendidikan yang mengintegrasikan pemahaman tentang pluralisme agama akan membekali generasi muda dengan sikap yang lebih terbuka dan menghargai perbedaan, yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif di masa depan.

## 3. Tantangan terhadap Pluralisme Agama

Meskipun pluralisme agama memiliki banyak manfaat, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

- a. Intoleransi dan Diskriminasi: Meskipun Indonesia secara resmi mengakui kebebasan beragama, intoleransi masih sering terjadi, terutama terhadap kelompok agama minoritas. Kasus-kasus penolakan pembangunan rumah ibadah dan tindakan kekerasan berbasis agama menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa pluralisme agama dapat terwujud secara efektif.
- b. Politik Identitas: Dalam beberapa tahun terakhir, politik identitas semakin mempengaruhi dinamika sosial di Indonesia. Penggunaan simbol-simbol agama dalam politik dapat memicu ketegangan antaragama, yang mengancam prinsip pluralisme dan kerukunan. Hal ini menuntut kesadaran masyarakat untuk tidak terjebak dalam politik identitas yang berpotensi merusak kerukunan.
- c. Keterbatasan Pendidikan: Keterbatasan dalam pendidikan mengenai pluralisme agama dapat menyebabkan miskonsepsi dan stereotip tentang agama lain. Oleh karena itu, pendidikan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai pluralisme perlu diperkuat agar generasi muda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman.

Pluralisme agama adalah konsep yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pluralisme, diharapkan

---

<sup>9</sup> Sari, G.S.K. (2021). "Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), 123-135.

masyarakat dapat hidup dalam harmoni, menghargai perbedaan, dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Pengakuan terhadap pluralisme agama tidak hanya melindungi hak individu untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, tetapi juga memperkuat jalinan sosial yang sehat dalam masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pluralisme, serta mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai toleransi dan empati, Indonesia dapat terus berkembang sebagai bangsa yang bersatu dalam keberagaman.

## 1. PEMBAHASAN

Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia (HAM) merupakan isu yang sangat penting dalam konteks kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman agama, etnis, dan budaya, pengaturan mengenai kebebasan beragama menjadi krusial untuk menciptakan kerukunan dan stabilitas. Dalam pembahasan ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan kebebasan beragama, serta menguraikan perubahan aturan dalam sejarah hukum hak asasi manusia dan kebebasan beragama di Indonesia, mulai dari tahun 1945 hingga amandemen yang dilakukan.

### A. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama

Hak asasi manusia, dalam pandangan internasional, mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam konteks ini, kebebasan beragama adalah salah satu hak fundamental yang harus dijunjung tinggi. Menurut Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), setiap orang memiliki hak untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama tanpa paksaan. Kebebasan beragama ini meliputi hak untuk memilih, menjalankan, dan menyebarkan ajaran agama.<sup>10</sup>

Di Indonesia, pengakuan terhadap kebebasan beragama tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, tantangan dalam pelaksanaan kebebasan beragama masih dihadapi, terutama dalam konteks intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas.

### B. Perubahan Aturan dalam Sejarah Hukum HAM dan Kebebasan Beragama

Sejarah kebebasan beragama di Indonesia dapat ditelusuri kembali sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Meskipun pada awalnya UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur kebebasan beragama, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia sudah tercermin dalam konstitusi tersebut. Namun, pada periode awal setelah kemerdekaan, pengaturan mengenai kebebasan beragama tidak diatur secara spesifik, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hak tersebut. Perubahan signifikan terjadi pada saat amandemen UUD 1945 yang dilakukan antara tahun 1999 dan 2002. Amandemen ini merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat akan perlindungan hak asasi manusia yang lebih komprehensif. Melalui proses amandemen, Pasal 28E dan Pasal 29 ditambahkan ke dalam UUD 1945, yang secara eksplisit mengatur tentang kebebasan beragama.

Pasal 28E menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta berhak untuk tidak memeluk agama. Hal ini menegaskan bahwa negara menghormati pilihan individu dalam beragama dan beribadah, tanpa adanya paksaan. Sementara itu, Pasal 29 menekankan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberadaan Tuhan menjadi bagian dari identitas bangsa. Penambahan pasal-pasal ini menjadi tonggak sejarah penting dalam pengaturan hak asasi manusia di Indonesia. Dari semula tidak diatur secara spesifik, kebebasan beragama kini mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Amandemen UUD 1945 menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama.

### C. Sejarah Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia

---

<sup>10</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (1948). Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejak awal kemerdekaan, kebebasan beragama di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang. Pada masa-masa awal, banyak kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang terjadi, terutama terhadap kelompok agama minoritas. Pengaturan mengenai kebebasan beragama sebelumnya tidak cukup jelas, sehingga mengakibatkan berbagai konflik yang berkaitan dengan intoleransi.

Dengan diadakannya amandemen terhadap UUD 1945, pemerintah mulai mengakui dan melindungi kebebasan beragama sebagai hak yang tidak bisa diabaikan. Hal ini juga diikuti oleh penerbitan berbagai regulasi yang mendukung kebebasan beragama, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk, menjalankan, dan menyebarkan agama yang dianutnya.<sup>11</sup>

Seiring dengan itu, penting untuk mencatat bahwa kebebasan beragama di Indonesia tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat kolektif. Hal ini berarti bahwa tidak hanya individu yang memiliki hak untuk beragama, tetapi juga kelompok-kelompok agama berhak untuk menjalankan praktik keagamaan mereka. Masyarakat yang plural harus memahami bahwa pengakuan terhadap hak beragama tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tetapi juga menyangkut hak kelompok untuk beribadah secara bersama-sama.

#### **D. Pengakuan Negara terhadap Kebebasan Beragama**

Pengakuan negara terhadap kebebasan beragama mencakup perlindungan hukum yang harus diberikan kepada setiap individu untuk menjalankan keyakinan agamanya. Negara berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap individu untuk beribadah dan mengekspresikan keyakinan mereka. Hal ini penting agar setiap orang merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan keyakinan mereka.

Namun, meskipun terdapat pengaturan hukum yang jelas, pengakuan negara terhadap kebebasan beragama sering kali tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas sering kali menjadi sorotan, dan hal ini menunjukkan bahwa negara masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam melindungi hak-hak beragama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mendorong pemerintah agar menjalankan tugasnya dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama.

#### **E. Tonggak Sejarah Kebebasan Beragama di Indonesia**

Tonggak sejarah kebebasan beragama di Indonesia dapat ditandai dengan beberapa momen penting, antara lain:

1. Proklamasi Kemerdekaan 1945: Momen ini menjadi dasar bagi pengakuan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pengaturannya masih belum jelas.
2. Amandemen UUD 1945: Penambahan Pasal 28E dan Pasal 29 menandai langkah penting dalam pengaturan kebebasan beragama, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi hak beragama.
3. Pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama.

Setiap tonggak sejarah ini mencerminkan perkembangan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai bagian dari identitas bangsa. Dari pengakuan hukum hingga pelaksanaan di lapangan, perjalanan kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi.

#### **F. Tantangan Kebebasan Beragama di Era Modern**

Di era modern, tantangan kebebasan beragama semakin kompleks. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa banyak ide dan nilai baru, namun juga memicu reaksi yang berpotensi merugikan pluralisme agama. Radikalisasi dan ekstremisme menjadi ancaman serius yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama. Nasyirul Iman (2020) menekankan pentingnya upaya kolektif dalam menghadapi tantangan ini, dengan mengedepankan dialog dan kerjasama antaragama. Selain itu, peran media sosial dalam menyebarkan informasi juga harus

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

diperhatikan. Media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk mempromosikan toleransi, tetapi juga bisa menjadi sarana penyebaran kebencian dan propaganda intoleran. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan media yang mengajarkan masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.

Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan penuh tantangan. Meskipun terdapat pengakuan hukum yang jelas dan prinsip-prinsip yang mendukung kebebasan beragama, tantangan dalam implementasi tetap ada. Diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok agama minoritas masih sering terjadi, menuntut komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hak-hak beragama. Dengan terus memperkuat pengaturan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, diharapkan Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang menghargai keberagaman dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Dalam menghadapi tantangan di era modern ini, penting bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai, di mana setiap orang dapat menjalankan keyakinan agamanya dengan bebas dan aman.

Kebebasan beragama bukan hanya sekadar hak individu, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat. Sebagai bangsa yang menganut prinsip Pancasila, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan budaya toleransi dan saling menghormati di antara semua pemeluk agama. Dalam konteks ini, negara, masyarakat, dan organisasi keagamaan harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan beragama dan pluralisme agama.

#### **G. Peran Pemerintah dalam Menegakkan Kebebasan Beragama**

Pemerintah memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa kebebasan beragama diakui dan dilindungi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menerbitkan regulasi dan kebijakan yang mendukung praktik kebebasan beragama, termasuk memfasilitasi pembangunan tempat ibadah untuk semua agama. Pemerintah juga harus mengimplementasikan mekanisme perlindungan yang efektif bagi individu dan kelompok yang menjadi korban diskriminasi atau intoleransi. Pemerintah perlu berkomitmen untuk menindak tegas setiap tindakan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan beragama. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak mereka dilindungi, serta mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

#### **H. Peran Masyarakat dalam Mendorong Toleransi**

Di samping peran pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam mempromosikan toleransi dan pluralisme agama. Pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai toleransi dan saling menghormati harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas. Dengan membangun kesadaran akan pentingnya pluralisme sejak dini, generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam mengatasi masalah intoleransi di masa depan. Organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat. Melalui program-program pendidikan dan dialog antaragama, mereka dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan membangun kerjasama dalam menghadapi isu-isu sosial yang ada.

#### **I. Dialog Antaragama sebagai Sarana Memperkuat Pluralisme**

Dialog antaragama adalah salah satu cara efektif untuk memperkuat pluralisme di Indonesia. Melalui dialog ini, individu dari berbagai latar belakang agama dapat bertukar pandangan, berbagi pengalaman, dan membangun rasa saling menghormati. Kegiatan ini dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara komunitas yang berbeda, serta mengurangi prasangka dan stereotip yang sering kali menjadi penyebab konflik.

Berbagai organisasi, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, telah melakukan inisiatif dialog antaragama yang berhasil menciptakan hubungan harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda. Kegiatan ini tidak hanya membantu dalam membangun jaringan sosial antarumat beragama, tetapi juga berkontribusi pada penguatan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas di tengah perbedaan.

## J. Peran Media dalam Memperkuat Kebebasan Beragama

Media juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai kebebasan beragama dan pluralisme. Media yang bertanggung jawab dapat membantu mendidik masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama, serta memberikan informasi yang akurat tentang berbagai keyakinan dan praktik keagamaan. Di sisi lain, media sosial dapat menjadi dua sisi mata uang. Sementara media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang toleransi dan kerukunan, ia juga bisa menjadi platform bagi penyebaran kebencian dan intoleransi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak dalam menggunakan media sosial, di mana masyarakat diajarkan untuk memfilter informasi yang diterima dan mengedepankan diskusi yang konstruktif.

Kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang dipenuhi dengan tantangan. Dengan adanya pengakuan hukum yang lebih kuat setelah amandemen UUD 1945 dan berbagai regulasi yang mendukung kebebasan beragama, ada harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen dari semua pihak. Pemerintah perlu memastikan perlindungan yang efektif bagi individu yang menjalankan kebebasan beragama, sementara masyarakat harus aktif mempromosikan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Dialog antaragama dan pendidikan yang berorientasi pada pluralisme juga harus menjadi fokus utama dalam upaya membangun masyarakat yang damai.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila dan komitmen untuk menghargai keberagaman, Indonesia dapat terus berkembang sebagai bangsa yang kuat dalam persatuan di tengah perbedaan. Kebebasan beragama bukan hanya sekadar hak individu, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, kebebasan beragama harus dipahami sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia yang kaya dan beragam.

## 2. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Kebebasan beragama di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang menunjukkan perkembangan dalam pengakuan dan perlindungannya sebagai hak asasi manusia (HAM). Meskipun Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 telah menegaskan hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama tanpa paksaan, implementasi kebebasan beragama di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok agama minoritas menjadi bukti bahwa hukum yang ada belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat dialog antaragama dan pendidikan pluralisme agar kebebasan beragama dapat terwujud dengan lebih baik.

### b. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum yang melindungi kebebasan beragama dan menindak tegas segala bentuk diskriminasi berbasis agama. Selain itu, regulasi yang memfasilitasi pembangunan rumah ibadah untuk semua agama perlu diperjelas.
2. Masyarakat diharapkan lebih aktif mempromosikan sikap toleransi dan menghormati perbedaan. Ini bisa dilakukan melalui program pendidikan di sekolah dan komunitas yang menekankan pentingnya pluralisme agama.
3. Media diharapkan memainkan peran edukatif dalam membentuk persepsi publik yang lebih positif terhadap kebebasan beragama, serta mencegah penyebaran konten yang dapat memicu kebencian antaragama

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Amnesty International. (2017). What Are Human Rights? Retrieved from [amnesty.org](<https://www.amnesty.org/en/what-we-do/human-rights/>)

- Chandra Setiawan. "Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan dan Melaksanakannya Ditinjau dari Perspektif Hukum dan HAM" dalam Chandra Setiawan & Asep Mulyana (eds.)
- Hick, John. (1989). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. New Haven: Yale University Press.
- Hurtado, N. (2019). *Human Rights: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. Juanda, F. (2022). *Membangun Kesadaran Pluralisme di Kalangan Generasi Muda*. Jakarta: Penerbit Edukasi.
- Karl Joseph Partsch. "Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik," dalam Ifdhal Kasim, ed., *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan Buku 1*, cet. 1, Jakarta: ELSAM, 2001.
- KOMNAS HAM RI. (2004). *Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kommers, Donald P., & Muller, Russell A. (2016). *The Constitution of Germany: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2004). *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rawls, John. (1993). *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Satjipto Rahardjo. "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya," dalam Muladi, ed., *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, cet. 3, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sen, Amartya. (2009). *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Taylor, Charles. (2011). *A Secular Age*. Cambridge: Harvard University Press.

- Universal Declaration of Human Rights. (1948). United Nations General Assembly.
- Vasak, Karel. (1977). *The Three Generations of Human Rights*. In A.E.S.S. *Human Rights: Compilation of International*

## JURNAL

- Azhar, Haris. (2019). "Tantangan Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum." *Jurnal HAM dan Demokrasi*, 8(1), 76-89.
- Huntington, Samuel P. (2020). "Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia?" *Jurnal Ulumul Qur'an*. Husein Al Munawar, Said Agil. *Fikih Hubungan antar Agama*. Penerbit Ciputat Press, Jakarta.
- Husni, M. (2020). "Kebebasan Beragama dalam Konteks Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12(1), 50-67.
- Marwiyah, Yulia. (2020). "Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 112-130.
- Murtadho, A. (2020). "Dialog Antaragama: Membangun Pluralisme dalam Masyarakat Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 45-56.
- Rustam, Rian C. (2021). "Kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi Manusia: Tinjauan Teoretis dan Yuridis." *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(3), 45-60.
- Sari, G.S.K. (2021). "Pluralisme Agama dan Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), 123-135.
- Sekretariat Jendral MPR RI. *Risalah Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc BP MPR*. Buku Kedua Jilid 3C Jakarta.
- Setiawan, Chandra. (2020). "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Jurnal Internasional Hukum dan HAM*, 9(1), 23-35.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R. (2021). "Pluralisme Hukum di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kebebasan Beragama." *Jurnal Pluralisme Hukum*, 10(2), 70-88.
- Wahyudi, Amir. (2020). "Dinamika Kebebasan Beragama di Indonesia: Sebuah Analisis Hukum dan HAM." *Jurnal Hukum & Keadilan*, 12(4), 55-73.

Zainal Abidin, R. (2021). "Nilai-Nilai Agama dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 13(2), 78-90.

## **DOKUMEN RESMI**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (1948). Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pancasila dan UUD 1945. (1945). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (1948). Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia